

# REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI INDONESIA

**Ahmad Sholikin**

**Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan**  
*Akhmad.sholikin@gmail.com*

## **Abstract**

The research focuses on how the representation of women in executive nomination (Regent/Mayor and Deputy Regent/Deputy Mayor) in Simultaneous Regional Elections 2015. Question derivative of this study is about how the journey of political representation of women and how to improve the political representation of women in politics in Indonesia. this research produced; The first: In Simultaneous Regional Elections in December 2015 there are 57 women out of 823 people who run for local office and 66 women out of 823 people who run for deputy regional head from any backgrounds. Second: in improving the representation of women in the elections, there should be a formal education and advocacy on culturally in order to cleanse society of patriarkism and religious conservatism, so that voters can view the importance of the gender equality agenda in the election.

**Keyword:** Political Representation, Women's Representation

## **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana representasi politik perempuan dalam pencalonan eksekutif (bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota) di pilkada serentak 2015. Pertanyaan turunan dari penelitian ini adalah bagaimana perjalanan politik perwakilan perempuan dan bagaimana cara meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam kancah politik Indonesia. penelitian ini menghasilkan; *pertama:* pada pilkada serentak Desember 2015 ada 57 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 66 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dari berbagai Latar belakang *Kedua:* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pilkada, harus ada advokasi pada pendidikan formal dan kultural agar bisa membersihkan masyarakat dari patriarkisme dan konservatisme agama, sehingga pemilih dapat memandang pentingnya agenda kesetaraan gender di pemilu.

**Kata kunci:** Representasi Politik, Keterwakilan Perempuan

## Pendahuluan

Isu seputar perempuan dan politik merupakan isu yang seksi, sebab dalam lima tahun sekali menjelang pelaksanaan pemilu, persoalan perempuan dan politik selalu menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Jumlah ini naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. (Laporan Badan Pusat Statistik, 2015: 8). Jumlah DPT Pilpres 2014 dalam negeri adalah laki-laki 94.301.112, perempuan 93.967.311, jumlah total 188.268.423. Sedangkan untuk DPT dari luar negeri, laki-laki 919.687, perempuan 1.119.024, jumlah total 2.038.711. Jumlah total DPT keseluruhan, laki-laki 95.220.799, perempuan 95.086.335. Jumlah total DPT Pilpres 2014 190.307.134 (Komisi Pemilihan Umum, 2015: 9). Secara statistik dengan jumlah perempuan yang hampir sama dengan jumlah laki-laki maka kaum perempuan bisa mengajukan para calon kepala daerah atau menjadikan representasi mereka di legislatif sebanding dengan laki-laki. Tetapi konstruksi budaya dalam masyarakat membuat perempuan harus menempati posisi kedua, perempuan hanya berperan sebagai *konco wingking* (teman di "belakang") yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah 3M, yaitu *masak* (memasak), *macak* (berdandan), *manak* (melahirkan).

Di bidang politik, perempuan seringkali menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan (Amalia, 2009 : 86). Tampaknya, harapan aktivis perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas perempuan di parlemen nasional dan daerah

belum signifikan. Artinya, jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30 %). Di samping itu, perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan parpol juga sangat sedikit. Hal ini berdampak pada proses pencalegan dan keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik dan masalah belum adanya *platform* partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan.

Sejak tahun 2002, mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan dalam partai politik, dan kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini menjadi topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. *Pertama*, keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah (Andriana. dkk, 2012 : 2). Secara historis perjalanan perempuan di dalam parlemen tidak pernah melebihi angka 18 persen di DPR. Angka itu pun baru dapat diperoleh pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu. Pada Pileg 2004 ada 65 orang caleg Perempuan yang terpilih atau 11 % dari total anggota legislatif yang terpilih, sedangkan pada tahun 2009 ada 103 Caleg Perempuan yang terpilih atau 18 % dari total anggota legislatif yang terpilih. Artinya jumlah perempuan di parlemen secara prosentase masih sangat kecil. Bukan hanya persoalan kuantitas, tapi juga dari aspek kualitas dimana anggota parlemen yang muncul ke permukaan karena konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan perempuan cenderung kecil. Tidak hanya di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga mengalami persoalan yang sama.

*Kedua*, berkaitan dengan alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Transisi tersebut sebenarnya memberikan pelu-

ang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Telah banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik dan perempuan saat ini mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaumnya. Oleh karena itu, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu kepentingan perempuan (jender) sebagai unsur yang penting di dalam proses demokrasi (Andriana. dkk, 2012: 2).

Meskipun perempuan Indonesia adalah mayoritas penduduk negeri ini, dan telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian, namun representasi mereka di lembaga-lembaga politik masih amat sangat rendah. Keadaan di lembaga eksekutif tidak jauh berbeda. Meskipun Indonesia pada suatu masa pernah dipimpin seorang presiden wanita, ternyata di kabinet hanya ada dua orang menteri wanita, yakni Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Urusan Wanita. Pada umumnya menteri-menteri wanita itu hanya memegang pos-pos 'ringan' seperti Urusan Wanita atau Kesejahteraan Sosial. Sejarah Indonesia mencatat hanya tiga menteri wanita yang pernah menguasai bidang-bidang yang lebih 'berat' ketimbang dua pos di atas: di masa pemerintahan Soekarno pernah ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pekerjaan Umum semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan Menteri Perdagangan di masa pemerintahan Megawati.

Sejajar dengan kondisi itu perkembangan perempuan dalam ranah eksekutif juga belum menunjukkan ke arah yang signifikan. Jumlah calon perempuan dalam panggung Pilkada Serentak 2015 belum menunjukkan adanya keseimbangan gender. Kehadiran perempuan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat kecil. Penyelenggaraan pilkada serentak ini sekaligus mengkonfirmasi minimnya jumlah perempuan di kontestasi pilkada. Dari data yang diolah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), keberadaan perempuan calon kepala daerah tersebut tersebar di 90 dari 262 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Lebih rinci, perempuan mencalonkan di 76 dari 219 kabupaten,

14 dari 34 kota; serta 1 dari 9 provinsi (Perludem, 2015: 4). Minimnya jumlah calon tentu memperkecil kemungkinan perempuan duduk dalam tataran pengambil kebijakan/eksekutif. Jika salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah representasi, maka representasi perempuan juga belum tercapai.

Sistem politik demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi dan keterwakilan dari masing-masing kelompok dengan posisi setara dan seimbang. Sehingga penting bagi kaum perempuan untuk berupaya mendorong hadirnya perempuan di jajaran eksekutif atau pengambil kebijakan untuk mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak mendiskriminasi perempuan. Kebijakan dan peraturan daerah yang diskriminatif gender bisa lolos tidak lepas dari sikap kepala daerah. Kehadiran perempuan sebagai seorang kepala daerah penting dalam hal mencegah semakin banyaknya peraturan-peraturan daerah (perda) yang sangat mendiskriminasi perempuan. Munculnya kebijakan diskriminatif dan bias gender sangat bergantung atas sikap dan kebijakan kepala daerah. Jika perempuan dan perspektif gender hadir sebagai kepala daerah, maka akan memberikan ruang yang baik terhadap berbagai kemunculan gerakan perempuan. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perspektif gender yang sama, perempuan lebih diunggulkan untuk memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dengan kepala daerah perempuan, peluang meningkatkan kesejahteraan perempuan akan semakin besar.

Sehingga dari latar belakang di atas maka sangat penting untuk melihat bagaimana potret representasi politik perempuan baik di eksekutif maupun legislatif, khususnya dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana representasi politik perempuan dalam ikut serta dalam pencalonan Pilkada Serentak 2015. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana cara efektif bagi perempuan untuk memperkuat posisi politik mereka dalam konteks sistem negara demokrasi.

## Potret Perwakilan Politik Perempuan

Semenjak runtuhnya rezim orde baru maka sistem pemerintahan Indonesia memasuki era reformasi. Era reformasi memberikan harapan baru bagi perempuan untuk memperjuangkan eksistensi dirinya dalam ranah politik. Perempuan semakin memiliki kesadaran akan pentingnya perjuangan kesetaraan bagi kaumnya. Kenyataan bahwa perempuan selama orde baru hanya dijadikan sebagai objek pembangunan terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat mempengaruhi kesejahteraannya, membuat aktivis perempuan mulai menyadari pentingnya keberadaan mereka pada posisi-posisi strategis dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap tumbuh dan berkembangnya organisasi perempuan layaknya jamur yang tumbuh di musim hujan. Keberpihakan terhadap kaum perempuan kembali terbuka ketika dilakukan amandemen UUD 1945 yang memuat unsur kesetaraan jender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Berbeda dengan asumsi awal bahwa representasi perempuan dalam kegiatan politik semakin meningkat, yang terjadi adalah hal yang cukup mengejutkan ketika hasil Pemilu 1999 diumumkan. Diketahui bahwa jumlah anggota legislatif perempuan dari pemilu pertama era reformasi ini justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil pemilu pada masa orde baru. Jika persentase jumlah anggota legislatif perempuan pada masa orde baru tidak pernah turun dari dua digit angka, ini justru terjadi pada Pemilu 1999. Jumlah anggota perempuan di legislatif hanya mencapai 9 persen dari keseluruhan jumlah anggota legislatif yang ada. Mari bandingkan melalui tabel di bawah ini dengan hasil pemilu pada masa-masa sebelum era reformasi, khususnya tiga pemilu terakhir orde baru.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi di parlemen. Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada Pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun 1997. Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8 persen pada tahun 2004, dan 18 persen pada pemilu 2009 cukup substantif. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan di DPD RI dari 22,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada pemilu 2009 juga cukup menggembirakan.

Tabel 1

**Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPR RI  
Periode 1955-2014**

Periode	Perempuan	Laki-laki
<b>1955-1956</b>	17 (6,3 %)	272 (93,7 %)
<b>Konstituante 1956-1959</b>	25 (5,1 %)	488 (94,9 %)
<b>1971-1977</b>	36 (7,8 %)	460 (92,2 %)
<b>1982-1987</b>	29 (6,3 %)	460 (93,7 %)
<b>1987-1992</b>	65 (13 %)	500 (87 %)
<b>1992-1997</b>	62 (12,5 %)	500 (87,5 %)
<b>1997-1999</b>	54 (10,8 %)	500 (89,2 %)
<b>1999-2004</b>	46 (9 %)	500 (91 %)
<b>2004-2009</b>	61 (11,09 %)	489 (88,9 %)

**2009-2014**

103 (18 %)


457 (82 %)

Sumber: diolah dari data berbagai sumber (KPU, WRI dan Puskapol UI)

Di akhir tahun 2009, hanya satu dari 33 orang gubernur terpilih adalah perempuan (Gubernur Provinsi Banten), dan hanya satu perempuan yang terpilih sebagai wakil gubernur (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah) (Kementerian Dalam Negeri, 2010: 9). Pada tahun yang sama dari 440 kabupaten/kota, terdapat 10 bupati/walikota (2,27 persen). Empat ratus dua (402) posisi wakil bupati/walikota, 12 (atau 2,27 persen) adalah perempuan (berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, meskipun terdapat 38 posisi untuk wakil bupati/walikota yang namanya tidak tersedia). Jumlah minor tersebut berlanjut hingga ke level pemerintahan yang paling bawah yaitu kelurahan. Hanya ada 4 persen jumlah Kepala Desa yang berjenis kelamin perempuan di Indonesia.

**Gambar 1**

**Presentase Kepala Desa Perempuan di Indonesia 2010**




Sumber: "Political Leadership and Government: Government Institutions – Number of Head of Village" BPS Catalogue: 2104010 – Women and Men in Indonesia 2008, halaman 31.

Di sektor pelayanan publik, ada sebuah masalah serius mengenai rendahnya keterwakilan perempuan diposisi-posisi tertinggi. Jumlah perempuan yang ada di sektor ini mencapai rata-rata 45,4 persen namun posisi eselon tertinggi diduduki

oleh laki-laki. Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi gender di pegawai negeri pada eselon 1, 2, 3 dan 4. Kesenjangan gender pada tingkatan ini tidak terlalu lebar; namun kesenjangan pada eselon 1 menjadi semakin serius. Hanya 9 persen dari perempuan pegawai negeri berada di posisi eselon satu yang mana jumlah tersebut meliputi hanya 0,5 persen dari keseluruhan perempuan yang kerja di sektor ini.

**Gambar 2**  
**Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan**  
**di Sektor Pelayanan Publik 2009**




Sumber: "PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Golongan, Desember 2009" Badan Kepegawaian Nasional (<http://www.bkn.go.id/stat2009>).

Dari tiga puluh empat orang anggota kabinet pada tahun 2009-2014, hanya ada lima orang menteri perempuan (14,7 persen). Sebetulnya ini merupakan peningkatan sebesar 4 persen dari kabinet sebelumnya yang hanya empat perempuan (11,1 persen) yang ditunjuk sebagai menteri dari 36 orang anggota kabinet. Keterwakilan perempuan yang rendah ini tidak sesuai dengan persentase perempuan anggota legislatif di parlemen (18 persen). Departemen dan kementerian pada tahun 2009-2014 dipimpin oleh seorang menteri perempuan termasuk di dalamnya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan,

Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun kedua departemen pertama mewakili hal-hal yang 'lunak' secara umum terkait oleh peran perempuan sebagai perawat, patut dicatat bahwa lembaga-lembaga terkait dengan masalah keuangan, perdagangan dan pembangunan berada di bawah kepemimpinan menteri perempuan.

**Gambar 3**  
**Jumlah Perempuan dalam Kabinet Indonesia**  
**Periode Pasca 1998**



Sumber: Data diolah dari kantor dan kepustakaan presiden dan Katalog BPS

Perempuan tidak terwakili di komisi-komisi independen yang dibentuk oleh negara melalui peraturan-peraturan hukum untuk melakukan fungsi *checks* dan *balances* bagi pemerintah meskipun komisi-komisi nasional ini memiliki keterbatasan dalam kewenangannya. Dari sepuluh komisi independen, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini, dua dari komisi yang ada tidak memiliki anggota perempuan (Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial). Tingkat keterwakilan perempuan tertinggi terlihat di Komisi nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan (86,7 persen), diikuti oleh Badan Pengawas Pemilu (60 persen) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (46,5 persen). Komisi-komisi tersebut yang merupakan gambaran klasik peran tradisional perempuan di dalam pelayanan ekonomi, dan tidak memiliki kekuasaan dalam hal keuangan dan masalah politik.

**Tabel 2**  
**Prosentase Keterwakilan Perempuan di 13 Komisi Nasional di Indonesia**

No.	Nama Komisi	Periode	Jumlah Anggota Perempuan		Jumlah Anggota Laki-Laki		Total	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Komnas Perlindungan Perempuan	2010 – 2014	13	86,7%	2	13,3%	15	100%
2.	Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK	2009 – 2014	0	0%	5	100%	5	100%
3.	Komisi Yudisial – KY	2002 – 2010	0	0%	6	100%	6	100%
4.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha – KPPU	2006 – 2011	2	18,2%	8	81%	10	100%
5.	Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia – Komnas HAM	2007 – 2012	1	10%	10	90%	11	100%
6.	Ombudsman Republik Indonesia	2000 – sekarang	2	33,3%	4	66,7%	6	100%
7.	Komisi Nasional Perlindungan Anak	2007 – 2012	5	46,5%	6	54,5%	11	100%
8.	Komisi Penyiaran Indonesia – KPI	2007 – 2012	2	25%	6	75%	8	100%
9.	Komisi Pemilihan Umum – KPU	2007 – 2012	3	43%	4	57%	7	100%
10.	Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu	2008 – 2013	3	60%	2	40%	5	100%
11.	Komisi Hukum Nasional –	2000 –	0	0%	4	100%	4	100%

KHN	sekarang						
12. Komisi Informasi Publik	2009 – sekarang	1	14%	6	85%	7	100%
13. Komisi Kepolisian Nasional – Kopolnas	2009 – 2012	1	20%	4	80%	5	100%
Total		33		67		100	

Sumber : diolah dari data laporan Kementerian Dalam Negeri 2016

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah.

### **Realitas Keterwakilan Politik Perempuan dalam Politik**

Kuota 30 persen yang telah mampu diadvokasi oleh para penggerak keterwakilan perempuan dalam parlemen dan par-pol, tentunya merupakan salah satu prestasi besar. Walaupun banyak pihak dan bahkan kaum perempuan sendiri yang menganggap bahwa tindakan afirmatif ini justru mengkerdilkan kemampuan perempuan untuk bersaing secara bebas dengan kaum laki-laki di dunia politik. Tetapi mengingat kepada fakta, bahwa memang secara kualitas, minat dan kesempatan, jumlah perempuan dengan kualitas memadai untuk terjun di dunia politik masih minim, maka tindakan afirmatif sebagai tindakan pemaksaan sementara ini sepatutnya layak terus diperjuangkan. Pemaksaan sementara ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia dalam *electoral process* tidak berhenti ketika perempuan-perempuan ini telah mampu memenuhi kuota 30 persen tersebut. Karena banyak sekali problematik yang membuat perempuan Indo-

nesia di luar parlemen untuk harus lebih bersabar menunggu hasil dan prestasi dari para wakil mereka di parlemen. Dalam tulisannya, Ani Soetjipto (Soetjipto, 2011: 118) memperlihatkan beberapa ironi dari kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia. *Pertama*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan anggota parlemen yang ada saat ini mempunyai modal finansial dan jaringan yang memadai, namun minim modal politik. Minimnya sentuhan langsung dengan kelompok marginal membuat amat sulit berharap agar mereka akan memahami sepenuhnya kepentingan dan aspirasi kelompok ini. *Ironi kedua* adalah kesenjangan pemaknaan politik yang “tidak nyambung” bagi publik antara mereka yang berjuang di akar rumput dengan mereka yang berjuang di arena politik (parpol dan Parlemen). Pemahaman publik tentang politik masih kental diwarnai dengan pemahaman lama dan kuno yang melihat politik selalu dalam artian formal (parpol, parlemen, undang-undang, dst). Politik belum dipahami sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan perempuan sehari-hari. Hal ini disebutkan Ani disebabkan oleh terlalu banyaknya kerja di pusat dan upaya pelatihan dan penguatan yang rancu dengan pemikiran “Jakarta-sentris”.

Kondisi perempuan di parlemen dan parpol pun semakin diperparah ketika mereka terseret dengan budaya maskulinitas yang ada di dalam parpol. Politik bagi mereka adalah perebutan kursi kekuasaan, karena memang seperti itulah politik diperlihatkan dalam kehidupan parlemen dan parpol. Gagasan tentang pemberdayaan kelompok marginal, pemihakan kepada kalangan tersisih, serta suara dan kepentingan konstituen adalah gagasan yang asing bagi mereka.

Permasalahan perempuan dan dunia politik adalah persoalan yang sangat kompleks. Perempuan yang berada pada dua dunia sekaligus (privat dan publik) memiliki beban yang lebih besar. Tidak jarang mereka justru mengorbankan kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendala-

kendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif dalam dunia politik. Secara internal dapat disimpulkan bahwa kendala yang umumnya dihadapi oleh perempuan disebabkan oleh tiga faktor (Utami, 2001: 23-25). *Pertama*, adanya sikap mental yang lemah. Perempuan yang meskipun telah duduk di legislatif cenderung lemah dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal ini bisa disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak tinggi serta pengetahuan yang tidak memadai.

*Kedua*, posisi marginal perempuan yang merupakan warisan dari marjinalisasi yang diciptakan pada masa Orde Baru. Stereotip bahwa perempuan tidak tepat berada di wilayah publik masih tersimpan dalam pemikiran masyarakat. *Ketiga*, lemahnya *budgeting* untuk aktivitas politik. Aktivitas politik tidak dapat diingkari memerlukan banyak sekali dana. Meskipun dari sisi latar belakang pendidikan telah terpenuhi, namun tidak didukung sekaligus dengan ketersediaan dana yang memadai. Dominasi budaya patriarki tetap dan masih mendarah daging di dunia politik, baik bagi kaum laki-laki atau bahkan perempuan sendiri. Kesadaran bagi perempuan akan kondisi ini amatlah penting. Karena sebesar apapun perjuangan sebagian perempuan yang mencoba mendobrak budaya tersebut, jika sebagian besar perempuan tetap menerimanya sebagai sesuatu yang *given*, maka perjuangan itu akan sia-sia.

### **Potret Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015**

Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 telah diikuti oleh 123 perempuan (7.47 persen) dari 1.646 orang yang memenuhi syarat. Ada 57 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 66 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Data tersebut mengonfirmasi masih minimnya kehadiran perempuan dalam kancah politik, khususnya pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada tahun 2015.

Pemetaan yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap latar belakang 123 perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah menghasilkan data seperti pada Tabel 3 dibawah ini. Pemetaan yang dilakukan oleh Perludem adalah dengan mengacu pada data dari laman infopilkada.kpu.go.id. Latar belakang ini dikategorisasi dalam petahana, jaringan kekerabatan, kader partai, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, figur populer, pengusaha/pebisnis, anggota LSM/Ormas, mantan anggota TNI/Polri/PNS, serta mantan kepala daerah. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Latar Belakang Perempuan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Kategori	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Mantan anggota DPR/DPD/DPRD	26 dari 57	45.61	20 dari 66	32.36
2.	Jaringan Kekerabatan	22 dari 57	38.60	8 dari 66	12.90
3.	Petahana	21 dari 57	36.84	1 dari 66	1.61
4.	Kader partai	19 dari 57	33.33	22 dari 66	33.87
5.	Pengusaha/pebisnis	10 dari 57	17.54	12 dari 66	17.74
6.	Anggota LSM/ Ormas	8 dari 57	14.04	9 dari 66	14.52
7.	Mantan TNI/ Polri/ PNS	7 dari 57	12.28	11 dari 66	19.35
8.	Mantan kepala daerah	2 dari 57	3.51	2 dari 66	1.61
9.	Figur populer	2 dari 57	3.51	5 dari 66	6.45

Sumber: diolah dari data KPU dan Laporan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)

#### 1. Perempuan Mantan Anggota DPR/DPD/DPRD

Sebanyak 26 dari 57 perempuan (45.61 persen) calon kepala daerah serta 20 dari 66 perempuan (30.30 persen) berlatar belakang mantan anggota DPR/DPD/DPRD. Perempuan menghitung dan mengumpulkan kekuatan politik yang dimilikinya saat ia menjadi anggota legislatif kemudian mencalonkan diri

sebagai kepala daerah di tempat dimana ia bertugas sebagai anggota legislatif. Hal ini membuat perempuan mantan anggota legislatif mempunyai elektabilitas yang tinggi.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Daerah Pencalonan Dan Daerah DPRD**

No	Nama	Daerah Pencalonan	Daerah DPRD
1	Rina Tarol	Kab. Bangka Selatan	Prov. Bangka Belitung
2	Indah Dhamayanti Putri	Kab. Bima	Kab. Bima
3	Tenri Olle YL	Kab. Gowa	Prov. Sulawesi Selatan
4	Sri Sumarni	Kab. Grobogan	Kab. Grobogan
5	Chusnunia Chalim	Kab. Lampung Timur	DPR RI Dapil Lampung II
6	Sofia Joesoef	Kab. Batanghari	Prov. Jambi
7	Rini Susanti	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
8	Endah Subekti	Kab. Gunung Kidul	Kab. Gunung Kidul
9	Aminah	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Indragiri Hulu
10	Andi Merya Nur	Kab. Kolaka Timur	Kab. Kolaka Timur

*Sumber:* diolah dari data KPU dan Laporan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)

## 2. Perempuan Petahana

Kondisi yang hampir sama terjadi pada perempuan petahana. 21 dari 57 perempuan (36.84 persen) mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 19 orang tersebut terdiri dari 11 orang mantan wakil bupati/walikota dan 8 orang mantan bupati/walikota. Perempuan petahana menjadi kontestan karena telah mempunyai modal sosial dan kapital yang ia konsolidasikan

saat menjabat. Ia mempunyai posisi strategis di eksekutif dan dari posisi itu ia juga bisa mendapat modal kapital.

**Tabel 4**  
**Daftar Perempuan Petahana Yang Mencalonkan Diri**  
**Sebagai Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2015**

No	Nama	Daerah Pencalonan	Daerah Petahana
1	Hj. Sri Surya Widati	Kab. Bantul	Bupati Bantul
2	Hj. Badingah,S.Sos	Kab. Gunung Kidul	Bupati Gunung Kidul
3	Hj. Anna Sophanah	Kab. Indramayu	Bupati Indramayu
4	dr. Cellica Nurrachadiana	Kab. Karawang	Wakil Bupati Karawang
5	Haryanti	Kab. Kediri	Bupati Kediri
6	dr. Hj. Widya Kandi Susanti MM	Kab. Kendal	Bupati Kendal
7	Hj. Sri Hartini, SE	Kab. Klaten	Wakil Bupati Klaten
8	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI	Kab. Luwu Utara	Wakil Bupati Luwu Utara
9	Yulisa Baramuli	Kab. Minahasa Utara	Wakil Bupati Minahasa Utara
10	Dra. Hj. Choirun Nisa, M. Pd	Kab. Mojokerto	Wakil Bupati Mojokerto
11	Hj. Asmah Gani	Kab. Nunukan	Wakil Bupati Nunukan
12	dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH.	Kab. Sambas	Bupati Sambas
13	Siti U Suruwaky	KAB. Seram Bagian Timur	Wakil Bupati Sbt
14	Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M. Ak	Kab. Serang	Wakil Bupati Serang
15	Hj.Nuriaty Damanik, SH	Kab. Simalungun	Wakil Bupati Simalungun
16	Yuni Satya Rahayu	Kab. Sleman	Wakil Bupati Sleman
17	Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos	Kab. Tabanan	Bupati Tabanan
18	Dra. Hj. Maya Rosida, M. M	Kab. Wonosobo	Wabup Wonosobo
19	Hj.Airin Rachmi Diany,SH.,MH	Kota Tangerang Selatan	Walikota Tansel

*Sumber:* diolah dari data KPU dan Laporan Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)

Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah. Dari 101 daerah tersebut terdapat setidaknya 67 daerah yang diikuti oleh petahana, dengan total 90 pasangan calon (paslon). Sebanyak 83 paslon maju melalui jalur partai politik (parpol) dan 7 pasangan calon mengambil jalur perseorangan. Sebagian besar calon petahana mengambil

jalur partai politik. 92 persen petahana diusung oleh parpol di daerahnya (Rumah Pemilu, 3: 10). Berdasarkan data pada Sistem Informasi Tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 90 paslon, ada tujuh perempuan petahana. Tujuh perempuan tersebut tersebar di tujuh wilayah: satu provinsi, tiga kabupaten, dan tiga kota. Tujuh wilayah itu antara lain Provinsi Papua Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Brebes, Kota Banda Aceh, Kota Cimahi, dan Kota Sorong.

Di Provinsi Papua Barat, Irine Manibuy mencalonkan diri menjadi gubernur berpasangan dengan Abdullah Manaray. Pasangan ini didukung 20 persen kursi DPRD dari PKB, PKS, PPP, dan Partai Hanura. Di Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mencalonkan diri kembali menjadi bupati berpasangan dengan Eka Supria Atmaja. Ia pecah kongsi dan tak lagi berpasangan dengan Rohim Mintareja. Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PAN dengan mengantongi dukungan 40 persen kursi DPRD. Di Kabupaten Barito Selatan, Satya Titiek Atyani menjadi wakil dari Eddy Raya Samsuri. Pasangan ini didukung Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, PKB, PKS, dan PAN dengan mengantongi dukungan 64 persen kursi DPRD. Ia pecah kongsi dengan Farid Yusron, bupati petahana yang kembali mencalonkan diri dengan dukungan PDIP.

Sementara Idza Priyanti kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Brebes bersama wakilnya yang juga petahana Narjo. Pasangan ini memborong 78 persen dukungan kursi DPRD dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKB, PAN, PPP, dan PDIP. Illiza Sa'aduddin Djamal mencalonkan diri menjadi Wali Kota Banda Aceh berpasangan dengan Farid Nyak Umar. Pasangan ini mendapat dukungan 60 persen dari Partai Demokrat, Partai Aceh, PKS, PPP, PKPI, dan Partai Damai Aceh. Ia pecah kongsi dengan Zainal Arifin yang kini mencalonkan diri menjadi wakil dari Aminullah Usman. Atty Suharti mencalonkan diri menjadi Wali Kota Cimahi berpas-

ngan dengan Achmad Zulkarnain. Pasangan ini mendapat dukungan 28,89 dari Partai NasDem, Partai Golkar, PKS. Sementara Pahima Iskandar menjadi wakil dari Lamberthus Jitmau dengan memborong 90 persen dukungan dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PAN, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKB.

Kondisi ini direspon partai yang tentu mementingkan variabel elektabilitas. Perempuan mantan anggota legislatif dan perempuan petahana dipilih karena adanya modal elektoral yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Dalam kondisi ini, perempuan pada akhirnya bisa terjebak dalam jejak kepentingan patron-klien

### 3. Perempuan yang Mempunyai Hubungan Kekeabatan dengan Elit Politik

Perempuan calon kepala dan wakil kepala daerah yang mempunyai hubungan kekeabatan dengan elit cukup signifikan. Dari 57 orang calon kepala daerah, 22 orang berasal dari jaringan kekeabatan (38.60 persen) dan dari 66 orang calon wakil kepala daerah, 8 orang berasal dari jaringan kekeabatan (12.90 persen). Fakta ini mencerminkan sempitnya basis rekrutmen partai. Perempuan jadi perpanjangan kuasa dari para elit politik. Pilihan partai mencerminkan masih kuatnya dominasi oligarki dalam internal partai. Pilihan partai pada orang yang mempunyai hubungan kekeabatan berpotensi melanggengkan politik dinasti dan politik transaksional. Fenomena kekeabatan juga cenderung membuka intervensi politik dan menghilangkan otonomi perempuan akibat adanya pertalian dengan elit politik berkuasa.

### 4. Perempuan Kader Partai

Perempuan calon kepala dan wakil kepala daerah dengan latar belakang kader partai juga cukup signifikan. Dari 57 orang calon kepala daerah, 19 orang di antaranya adalah kader partai (33.33 persen). Dari 66 orang calon wakil kepala daerah, 20 orang di antaranya adalah kader partai (32.36 persen). Ini

bisa menjadi sinyal positif dalam proses rekrutmen partai pada perempuan. Fakta ini juga bisa menyanggah akal-akalan partai yang seringkali mengeluhkan kurangnya ketersediaan perempuan yang bisa dicalonkan (baik itu untuk legislatif maupun eksekutif).

Meski demikian, partai memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas. Partai dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan hanya memper-timbangkan elektabilitas tinggi tetapi mulai mencalonkan perempuan yang berkualitas. Kualitas perempuan bisa ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan untuk hadir dalam struktur pengurus harian serta terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan internal partai.

### **Memperkuat Posisi Politik Perempuan (Bukan hanya kuantitas)**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tidak mengenal kebijakan khusus untuk mengusung calon perempuan. Serta tidak ada hak istimewa bagi perempuan seperti kebijakan afirmasi di pemilu legislatif. Ditambah lagi, pilkada yang digelar satu putaran akan membuat persaingan semakin ketat dan menyulitkan keterpilihan perempuan yang jumlahnya sudah sedikit. Padahal, perempuan masih membutuhkan afirmasi di pencalonan eksekutif, terutama pilkada. Sebab, pilkada jadi ruang strategis menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah sering kali justru menjadi ancaman terhadap perempuan.

Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Afirmasi perempuan di Pileg 2014 malah lahirkan paradoks partisipasi. Kemunduran kuantitas hasil Pileg 2014 berupa berkurangnya perolehan kursi oleh caleg perempuan. Meskipun

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pileg 2014 dan sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) lebih membuka pencalonan perempuan sehingga meningkat, perempuan hanya memperoleh 96 kursi dari 560 kursi di DPR RI. Berkurang 1 persen dari hasil Pileg 2009, 102 kursi. Dalam kualitas pun hasil Pileg 2014 caleg perempuan terpilih merupakan perempuan yang menjadi perpanjangan kuasa patriarki. Lebih banyak dari mereka merupakan istri dari petahana eksekutif di daerah, istri petahana legislator, atau istri dari elite partai. Jika bukan dari kalangan itu, yang terpilih lebih karena tingkat popularitasnya sebagai pesohor (artis misalnya).

Puskapol UI (2014) melalui pencermatan hasil Pileg 2014 menyimpulkan, berdasarkan profil dan basis keterpilihan anggota legislatif DPR RI 2014-2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi fraksi terhadap otonomi anggota, tidak terkecuali perempuan. Penyebab utamanya, pola basis rekrutmen yang mengandalkan kekuatan finansial dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas. Hal ini tergambar, 7 dari 77 anggota terpilih memiliki jaringan kekerabatan termasuk dalam 10 besar peraih suara tertinggi. Selain itu, kecenderungan semakin kuatnya dominasi fraksi atas anggota legislatif ditunjukkan pula oleh berimbangnya jumlah inkumben terpilih dan anggota baru terpilih. Sebagian petahana yang tidak terpilih dapat diidentifikasi sebagai anggota yang kritis terhadap posisi dan kebijakan partai/fraksi. Dengan kondisi ini, harapan agenda reformasi parlemen dan lahirnya kebijakan yang pro kepentingan publik akan berhadapan dengan kepentingan oligarki. (Puskapol UI, 10: 2014).

Oligarki di partai berbeda penjelasannya dengan partai oligarkis. Ini yang terjadi di semua partai. Sifat partai seperti oligark. Jeffrey Winters dalam "*Oligark*" (2011) menjelaskan, oligark adalah individu yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi. Sementara oligarki adalah politik pertahanan kekayaan dari

kaum *oligark*. Partai dengan penguasaan sumber daya material hendak mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dalam kontestasi pemilu dan jalannya pemerintahan hasil pemilu. Hal yang terjadi dalam mekanisme rekrutmen caleg di partai cenderung bersifat instans dan diwarnai nepotisme. NPWP (*Nomor Piro Wani Piro*) menjadi pengetahuan bersama bakal caleg. Dalam keadaan ini, caleg perempuan hanyalah kamufase upaya perluasan oligarki. Bagi pemilih, kesetaraan untuk keadilan yang hendak dicapai melalui afirmasi perempuan belum bisa diterima luas. Partisipasi perempuan di pemilu dan pemerintahan terhambat masyarakat patriarki dan konservatisme agama. Tidak terjadi relevansi *supply and demand* karena keadaannya menggambarkan suplai caleg perempuan yang meningkat tak terhubung dengan (pemahaman) permintaan pemilih.

Upaya untuk mendorong perempuan menjadi kepala daerah bisa ditempuh melalui dua jalur: partai maupun perseorangan. Maka, afirmasi juga mesti diterapkan pada dua jalur ini. Afirmasi perempuan di struktur pengurus harian partai perlu didorong. Undang - Undang partai politik perlu menyebutkan secara eksplisit bahwa kepengurusan partai politik perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ini penting agar kaderisasi kepemimpinan perempuan terus berjalan sejak di internal partai. Dengan menempatkan perempuan di kepengurusan, perempuan akan belajar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di internal partai. Sehingga, ketika perempuan maju di pencalonan kepala daerah, perempuan sudah teruji kualitasnya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Di jalur perseorangan, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 ternyata juga mempersulit orang di luar partai ikut pilkada sebagai calon perseorangan, khususnya perempuan. Regulasi ini menambah syarat dukungan KTP penduduk daerah pemilihan, dari 3 sampai 6,5 persen ke 6,5 sampai 10 persen. Bentuk afirmasi perempuan di jalur perseorangan bisa ditempuh de-

ngan mempermudah syarat dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan. Mempermudah syarat dukungan bisa dilakukan dengan dua cara: pertama mengurangi syarat dukungan hingga 30 persen dari total dukungan yang harus dikumpulkan dan kedua memperpanjang waktu pengumpulan dukungan.

Formasinya berlaku untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah lelaki, berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah lelaki yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah perempuan, dan berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan dan wakil kepala daerah perempuan. Lebih lanjut, mendorong keterlibatan perempuan di dalam pilkada tentunya juga perlu bergerak dari hanya membuka kesempatan pencalonan menjadi membuka kesempatan untuk memenangkan kompetisi pilkada. Agar jumlah calon perempuan kepala daerah bisa bertambah, kebijakan afirmasi harus diatur lewat undang-undang dengan mempermudah syarat pencalonan bagi pasangan calon kepala daerah perempuan.

Dibandingkan entitas warga yang mengalami diskriminasi lainnya (sebutlah itu kaum difabel, LGBTIQ, buruh, kaum adat/agama minoritas dan lain lain) perempuan dengan gerakannya cukup gemilang mewujudkan akses partisipasi di pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka (setengah dan utuh) di tahun 2004 hingga 2014 bisa mendorong perempuan tampil di publik. Perempuan difasilitasi kuota pada keanggotaan partai, dapil dan surat suara sebagai peserta pemilu. Pertanyaannya, bagaimana capaian akses itu (yang ternyata hasilnya tak membaik di kuantitas dan kualitas) akan dihadapkan pada pemilu serentak di 2019?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif di dalam satu hari pemungutan suara pada 2019. Dalam studi kepemiluan, penggabungan pelaksanaan pemilu parlemen dan pemilu presiden

dalam satu hari H pemungutan suara bertujuan menciptakan pemerintahan kongruen. Pemerintahan terbelah (*divided government*) dihindari dengan perwujudan jumlah kursi mayoritas parlemen dimiliki partai atau koalisi partai yang mengusung presiden terpilih. Mengapa pemilu serentak bisa menghindari pemerintahan terbelah? Pemilu serentak menimbulkan efek menarik kerah (*coattail effect*). Efek menarik kerah adalah tingkat keterpilihan tokoh yang diusung sebagai calon pimpinan eksekutif oleh partai atau koalisi partai akan mempengaruhi suara partai atau partai-partai di dalam koalisi yang mengusung si tokoh. Konsekuensinya, disain pemilu serentak menyarankan: untuk mengoptimalkan efek menarik kerah, Indonesia sebaiknya kembali kepada sistem pemilu proporsional daftar tertutup seperti di Pemilu 1999, memilih partai, bukan lagi caleg.

Apakah gerakan perempuan rela menghilangkan afirmasi pencalonan perempuan dalam sistem proporsional daftar terbuka yang selama satu dekade didapat melalui tiga kali pemilu? Gerakan perempuan harus menjawab dengan pemahaman dan aktivisme advokasi yang matang dalam pembuatan undang-undang di rentang pemerintahan 2014-2019 (2015-2018). Jika mempertahankan proporsional terbuka utuh, bagaimana “efek menarik kerah” yang diharapkan bisa optimal? Jika kembali pada proporsional tertutup, bagaimana penguatan partai diupayakan menghilangkan oligarki partai? Yang jangan dilupakan, bagaimana advokasi di pendidikan formal dan kultural bisa membersihkan masyarakat dari patriarkisme dan konservatisme agama sehingga pemilih memandang penting agenda kesetaraan gender di pemilu. Hal yang perlu menjadi pegangan kita semua, pemilu serentak semakin menguatkan relasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan sistem kepartaian multipartai dan sistem pemilu proporsional. Disain pemilu ini mengingatkan, tujuan pemilu adalah untuk memilih pemerintahan efektif dan berdampak baik pada rakyat, termasuk perempuan.

## Penutup

Isu perempuan dan politik menjadi isu yang hangat dalam setiap lima tahun sekali menjelang pelaksanaan pemilu sebab partisipasi perempuan di ranah politik masih rendah dari periode ke periode. Padahal, konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap partisipasi setiap warga negara termasuk perempuan. Hal ini terkait dengan sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat patriarkat. Perempuan masih dilengkapi atribut kultural yang seringkali menjadi pembatas gerak perempuan di sektor publik, termasuk dunia politik. Ketertinggalan perempuan di ranah politik, terutama jumlah perempuan yang rendah di lembaga legislatif, berdampak terhadap lahirnya kebijakan yang tidak sensitif jender sebab para pengambil kebijakan didominasi oleh laki-laki.

Partisipasi perempuan dalam proses politik termasuk dalam pemilu legislatif adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi berjalannya demokrasi. Ada banyak bentuk pelibatan dalam pemilu legislatif, tapi yang sangat dominan adalah sebagai calon legislatif dan sebagai pemilih. Agar keterlibatan perempuan benar-benar memberi makna bagi demokrasi, maka sebagai Caleg perempuan harus memiliki skill untuk memenangkan kompetisi dan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Sementara sebagai pemilih maka perempuan sebaiknya menggunakan hak pilihnya dengan mengutamakan pilihan pada caleg perempuan yang memiliki rekam jejak yang baik.

Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Tanpa kehadiran perempuan di kursi eksekutif, regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah (perda) sering kali justru menjadi ancaman terhadap perempuan. Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 mendatang hanya diikuti oleh sekitar 7.4 persen perempuan dari total 1614 peserta yang memenuhi syarat. Angka ini mengonfirmasi masih minimnya

kehadiran perempuan dalam kancah politik bernama pilkada, bahkan sejak pencalonan. Yang lebih muram, dari jumlahnya yang sedikit itu, perempuan lebih banyak merepresentasikan elite politik dan oligarki. Perempuan, dalam hal ini kepentingannya, tidak terepresentasi dengan baik dalam tubuh-tubuh calon kepala daerah tersebut.

### Daftar Rujukan

- Amalia, Luky Sandra. 2005. *Pemetaan Organisasi Advokasi Kepentingan yang Berperspektif Jender (Studi Tentang Aliran Feminisme Dalam Gerakan Advokasi Terhadap Kepentingan yang Berperspektif Jender di Kota Surabaya)*, Surabaya: Universitas Airlangga, FISIP, Skripsi Program Studi Ilmu Politik.
- Amalia, Luky Sandra. 2009. "Marjinalisasi Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2009", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: LIPI Press.
- Anshor, Maria Ulfah. 2008. "Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Lokal", *Jurnal Studi Jender dan Anak Yin Yang*. PSG STAIN Purwokerto, Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2008 | 81-88.
- Nina, Andriana. Dkk. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Rosidawati, Imas. 2016. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis", dalam [http://www.uninus.ac.id/data/data\\_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf](http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf), hlm.17. diakses pada 12:22 WIB, Tanggal 10/10/2016.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Utami, Tari Siwi. 2001. *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*. Yogyakarta: Gama Media.

**Website.**

<http://Perludem.org>

<http://www.rumahpemilu.org>

<http://www.puskapol.ui.ac.id>